

**PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

M. Hufron Fakhri

NIM. E0017278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

Oleh
M. Hufron Fakhri
NIM. E0017278

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 15 April 2021

Dosen Pembimbing



Subekti, S.H.,M.H.

NIP. 196410221989032002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

**PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

Penulisan Hukum (Skripsi)

Oleh:

M. Hufron Fakhri

NIM. E0017278

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2021

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. :
NIP. 195702031985032001

Ketua

2. Dr. Sulistyanta, S.H., M.Hum. :
NIP. 195711261984031004

Sekretaris

3. Subekti, S.H., M.H. :
NIP. 196410221989032002

Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. I Gusti Ketut Ayu R. H., S.H., M.M.

NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Hufron Fakhri
NIM : E0017278

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM adalah benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 April 2021
Yang Membuat Pernyataan,

M. Hufron Fakhri
NIM. E0017278

Scanned by TapScanner

commit to user

ABSTRAK

M. Hufron Fakhri, E0017278. 2021. PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan membahas pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penegakan secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Metode Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*social legal research*) atau dapat disebut pula dengan penelitian hukum lapangan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan yaitu bentuk-bentuk pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum yang dilakukan oleh oknum Polresta Surakarta di media Instagramnya dan putusan Hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu meneliti data primer yang akan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden di Polresta Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan logika deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan keterangan terhadap pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu di Polresta Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta dengan adanya prinsip keadilan hukum terhadap pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum dan peraturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengungkapan identitas Anak khususnya oleh aparat penegak hukum yang selama ini belum ada penegakan terhadap pelaku pengungkapan identitas Anak tersebut. pengungkapan tersebut terjadi karena adanya oknum baik karena disengaja karena tidak mengerti terkait dampak pengungkapan identitas Anak maupun karena tidak sengaja akibat dari kelalaian dari petugas penegak hukum saat melakukan tindakan terhadap Anak baik dalam proses penyidikan, penyelidikan, dan membuat keputusan perkara Anak.

Kata Kunci : Anak, Pengungkapan Identitas, Aparat Penegak Hukum

ABSTRACT

M. Hufron Fakh, E0017278. 2021. DISCLOSURE OF THE IDENTITY OF MINORS WITH THE LAW BY LAW ENFORCEMENTS. Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta.

This study aims to discuss the disclosure of Minors identity by law enforcement officials and law enforcement against the actions taken. The research method used is normative with prescriptive properties. This legal research method uses a type of empirical legal research (social legal research) or it can be called field legal research. The research was conducted to find out and find the facts and data needed, namely the forms of disclosure of the identity of children by law enforcement officials carried out by the Surakarta Police on Instagram media and the Judge's decision.

The method used in this study is an empirical research method with descriptive nature. The approach in this study is a qualitative approach. The legal material used in this study is primary data, namely researching primary data that will be obtained through an interview process with respondents at the Surakarta Police and Surakarta District Courts and secondary data, namely library materials. The data analysis technique uses qualitative data analysis with deductive logic.

The results of this study indicate information on the disclosure of the identity of Minors carried out by law enforcement officers, namely at the Surakarta Police Station and the Surakarta District Court with the principle of legal justice against the disclosure of the identity of children by law enforcement officers and law enforcement regulations against perpetrators of criminal acts of disclosing the identity of Minors in particular. by law enforcement officers who so far there has been no enforcement of the perpetrators of disclosing the identity of the Minors. The disclosure occurred because of unscrupulous persons either intentionally because they did not understand the impact of disclosing the Minors's identity or because it was unintentional as a result of the negligence of law enforcement officers when taking action against the child in the process of investigating, investigating, and making decisions on the Minors's case

Keywords: Minors, Identity Disclosure, Law Enforcement Officials

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Q.S. Al- Baqarah :153)

“Jadilah gula yang membuat manis setiap minuman meskipun tidak pernah disebut namanya”
(Ust. Sirojuddin)

“Aku tidak peduli akan jadi apa aku di masa depan. Apakah aku akan berhasil ataupun gagal. Tapi yang aku lakukan sekarang akan membentukku di masa depan ”
(Naruto Uzumaki)

commit to user

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul **“PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM”**. Penulisan hukum (skripsi) ini, penulis persembahkan untuk:

1. Mamah tercinta Sakdiyah
2. Abah tercinta, Sirojuddin
3. Adik-adik tercinta, Faros Taqwaya dan Najwatul Lukluk Unihaya
4. Keluarga besar Bani Kusen dan Bani Parto
5. Sahabat dan teman-teman tercinta
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul **“PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM”** dengan baik. Identitas Anak merupakan hal yang wajib untuk dilindungi karena menyangkut hak privasi Anak yang tidak boleh disebarluaskan. Namun kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan terjadinya pengungkapan identitas Anak baik di media cetak atau elektronik.

Pengungkapan identitas Anak sering dijumpai di media elektronik Karena mudahnya diakses oleh setia orang, terlebih pada artikel berita *online* dan media sosial yang ditulis oleh jurnalis maupun masyarakat non-jurnalis. Pengungkapan identitas Anak dapat dilakukan oleh siapapun termasuk Aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam melindungi dan menerapkan peraturan perundang-undangan, justru sebagai pelaku tindak pidana pengungkapan identitas Anak.

Terselesainya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof.Dr. Jamal Wiwoho. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Prof. Dr. I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Kepala Program Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;


commit to user

5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan kritik dan saran guna perbaikan Penulisan Hukum (Skripsi) penulis;
6. Dr. Sulistyanta, S.H.M.Hum. selaku Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan kritik dan saran guna perbaikan Penulisan Hukum (Skripsi) penulis;
7. Subekti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus selaku Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Wida Astuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sejak awal perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang senantiasa mendidik. Memberikan ilmu serta arahan sejak awal perkuliahan;
10. Keluarga tercinta beserta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan semuanya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
11. Titania Aurera Larasati, S.H. Selaku kakak tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan inspirasi terkait isu hukum kepada penulis.
12. Kepada *support system* saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Anandanto, Dzulfikor, Hanzo, Ridho, Isa, dan fafa yang senantiasa selalu mendukung penulis sehingga dapat bertahan sampai saat ini.
13. Kepada BPH FOSMI Tahun 2019: Hanzo, Arul, El, Faris, Nikmah, Diffa, Ninna, Nia, Zahra, Fadhol, Rozaq, Fajri, Fatma, Rohmah, Lia, dan Muflih. Yang senantiasa membersamai penulis di dalam Organisasi.
14. Kepada sobat sambat: Rosida, Eggy, Dinar, dan Daffa. Yang senantiasa selalu membuat penulis terhibur ketika sedang penat mengerjakan skripsi.

commit to user

15. Kepada teman-teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penulisan hukum (skripsi) ini.

Semoga segala kebaikan Ibu, Bapak dan rekan-rekan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan penulisan hukum (skripsi) ini. Demikian kata pengantar yang penulis sampaikan. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca di Indonesia ke depan.



Surakarta, 15 April 2021

Penulis
M. Hufron Fakhri
NIM. E0017278

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Penguji	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian	6
2. Sifat Penelitian.....	6
3. Pendekatan Penelitian.....	6
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	7
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Analisis Data	9
7. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Kerangka Teori	11
1. Pengertian Tentang Anak	11
2. Perlindungan Terhadap Identitas Anak	14
3. Pengertian Identitas	45
4. Pengertian keadilan.....	53
B. Kerangka Pemikiran.....	55

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Perlindungan terhadap pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum yang berprinsip berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 57
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Identitas Anak oleh Aparat Penegak Hukum 72

Bab IV Penutup

- A. Simpulan 79
 - B. Saran..... 79
- Daftar Pustaka 81



